

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE

Hendrik Sebastian Simanjuntak¹, Besty Habeahan²

hendrik.sebastian@student.uhn.ac.id¹, besty.habeahan@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nomensen

Abstrak: Kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas transaksi secara daring, namun hal tersebut sekaligus membuka peluang terjadinya tindak kejahatan di ruang digital, salah satunya penipuan online. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian bertujuan agar memahami tingkat efektivitas penerapan hukum terhadap pelaku penipuan online serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses penegakannya. Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan online masih dinilai belum optimal karena adanya kendala dalam pembuktian elektronik, keterbatasan kemampuan aparat, serta lemahnya koordinasi dengan pihak platform digital. Meskipun telah tersedia dasar hukum seperti UU ITE dan KUHP, pelaksanaannya di lapangan belum optimal. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan kerja sama antar lembaga, dan peningkatan literasi digital masyarakat guna menciptakan penegakan hukum yang lebih adil.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Penipuan Online, UU ITE.

Abstract: Advances in information technology have made it easier for people to conduct online transactions, but they have also opened up opportunities for digital crime, one of which is online fraud. The issues discussed in this research aim to understand the effectiveness of law enforcement against online fraud perpetrators and identify obstacles that arise in the enforcement process. This research method uses an empirical legal approach, collecting data through interviews, observations, and literature studies. Based on the research results, the effectiveness of law enforcement against online fraud is still considered suboptimal due to obstacles in electronic evidence, limited officer capabilities, and weak coordination with digital platforms. Although legal bases such as the ITE Law and the Criminal Code are available, their implementation in the field is not optimal. Therefore, increasing the capacity of law enforcement, strengthening cooperation between institutions, and increasing public digital literacy are needed to create fairer law enforcement.

Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Online Fraud, UU ITE.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi pada masa digital saat ini berpengaruh cukup besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Internet dan perangkat digital tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga telah mengubah pola interaksi sosial, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah bidang perdagangan, di mana transaksi jual beli kini tidak lagi bergantung pada tatap muka langsung, melainkan telah bergeser ke sistem daring melalui berbagai platform digital atau e-commerce.

Platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, serta layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek dan Grab memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membeli barang maupun jasa secara cepat, efisien, dan praktis. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat modern. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi tersebut, muncul tantangan baru berupa peningkatan tindak kejahatan *cybercrime* yang memanfaatkan celah literasi digital pengguna yang masih rendah. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah penipuan secara daring.¹

Penipuan online merupakan sebuah tindak memanfaatkan jaringan internet dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Kejahatan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet untuk memperoleh keuntungan secara tidak benar. Modusnya beragam, mulai dari manipulasi identitas, pembajakan akun, hingga pesanan palsu (*fake order*). Fenomena ini menjadi permasalahan serius karena menimbulkan kerugian finansial, mengganggu rasa aman masyarakat, dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem transaksi digital.²

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Catatan Kominfo: Korban Penipuan Online Capai 130 Ribu pada 2022, Infopublik.id, 14 Desember 2022, <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/715547/catatan-kominfo-korban-penipuan-online-capai-130-ribu-pada-2022> 1, Katadata.co.id, Kominfo Catatkan 1.730 Kasus Penipuan Online, Kerugian Capai Ratusan Triliun, Katadata.co.id, 25 Februari 2023, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/63f8a599de801/kominfo-catatkan-1730-kasus-penipuan-online-kerugian-ratusan-triliun>. 2,

Contoh yang sering terjadi adalah penipuan melalui pesanan fiktif terhadap driver ojek online. Dalam modus ini, pelaku membuat akun palsu dan memesan barang atau makanan menggunakan metode Cash On Delivery (COD). Setelah driver membeli pesanan dengan uang pribadi dan berangkat ke alamat tujuan, ternyata alamat tidak valid atau pelanggan tidak dapat dihubungi, sehingga driver mengalami kerugian finansial.

Kasus nyata yang terjadi pada September 2025, di mana seorang driver Gojek bernama Dimas Angga menjadi korban penipuan pesanan fiktif senilai Rp450.000. Setelah menindaklanjuti pesanan dari akun pelanggan bernama “Rani Customer”, ternyata alamat pengantaran tidak ditemukan dan akun tersebut telah dinonaktifkan. Kejadian ini memperlihatkan bahwa pelaku dapat dengan mudah memanfaatkan sifat anonim media digital untuk melakukan tindak kejahatan tanpa terdeteksi secara langsung.

Dalam konteks hukum, Indonesia telah memiliki landasan normatif untuk mengatur dan menindak kejahatan cyber melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.³

Meskipun telah memiliki payung hukum yang cukup jelas, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online di Indonesia menghadapi berbagai kendala. Proses penyelidikan dan pembuktian sering kali terkendala oleh sulitnya pelacakan identitas pelaku yang memanfaatkan sifat anonim dunia digital.⁴ Selain itu, rendahnya kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital serta kurangnya koordinasi antara platform digital dengan aparat penegak hukum turut menjadi faktor penghambat yang signifikan.⁵

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana efektifitas penegakan hukum pada pelaku tindak pidana penipuan online serta bagaimana hambatan yang muncul memengaruhi proses penegakan hukum pada pelaku tindak pidana penipuan online. Banyaknya kasus penipuan online yang tidak terselesaikan dengan tuntas bahkan membuat sebagian korban takut melapor, karena menganggap proses hukum tidak memberikan hasil yang memadai atau kerugian yang dialami relatif kecil.⁶ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum pada pelaku penipuan online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sekaligus mengidentifikasi faktor yang menjadi hambatan dalam proses tersebut.⁷

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi di tengah masyarakat.⁸ yang bertujuan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, khususnya dalam penegakan hukum pada tindak pidana penipuan online.⁹ Penelitian dilaksanakan di Polsek Binjai Utara, Kantor Layanan Gojek (Customer Care), karena lokasi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kasus yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara serta pengamatan langsung terhadap korban, aparat kepolisian, serta pihak Gojek, dan Data sekunder dikumpulkan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai referensi hukum lainnya terkait kasus penipuan online.⁸ Pengumpulan data dilakukan secara wawancara mendalam, studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online

Efektivitas penegakan hukum menggambarkan sejauh mana hukum dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya, yakni menjamin keadilan dan kepastian bagi masyarakat. Efektivitas dipengaruhi oleh beberapa elemen penting yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, struktur pelaksana hukum, budaya hukum masyarakat, sarana dan prasarana pendukung, serta kondisi sosial masyarakat itu sendiri. Kelima aspek ini menjadi penentu apakah penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.⁸ Dalam perkara penipuan online, tantangan utama muncul pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital. Regulasi yang digunakan untuk menjerat pelaku antara lain Pasal 28 ayat (1) Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 378 KUHP. Namun, kedua ketentuan tersebut pada praktiknya belum sepenuhnya mampu mengakomodasi variasi modus kejahatan digital, seperti pesan fiktif, pemalsuan identitas, dan penggunaan akun anonim. Akibatnya, proses pembuktian menjadi lebih kompleks karena membutuhkan kemampuan khusus dalam menelusuri jejak digital serta autentikasi bukti elektronik.⁹

Terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana pendukung, dan masyarakat.¹⁰

- a. Substansi hukum mencakup norma dan peraturan yang menjadi dasar dalam menjerat pelaku. Dalam kasus penipuan online terhadap driver ojek online, substansi hukum yang digunakan adalah Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, ketentuan tersebut belum sepenuhnya menjangkau modus penipuan digital seperti pesan fiktif, sehingga aparat hukum seringkali mengalami kesulitan menjerat pelaku dengan tepat.
- b. Struktur hukum mencakup unsur penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, serta lembaga peradilan. Dalam praktiknya, kemampuan aparat dalam mengidentifikasi bukti digital, menelusuri alamat IP, serta memahami pola transaksi daring masih terbatas.

- c. Budaya hukum merupakan kesadaran diri masyarakat terhadap hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan banyak korban penipuan online tidak melapor karena menganggap kerugiannya kecil atau tidak yakin pelaku dapat ditemukan.
- d. Sarana dan prasarana hukum juga sangat menentukan. Kurangnya alat pelacak digital, keterbatasan jaringan kerja antar lembaga, serta minimnya tenaga ahli cyber menjadi hambatan nyata.
- e. Faktor masyarakat mencakup partisipasi publik dalam membantu proses hukum, misalnya melalui pelaporan cepat dan penyediaan bukti digital. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan online tidak hanya tergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi ada juga pada kesiapan aparat, budaya hukum masyarakat, kecanggihan sarana pendukung, dan pola kerja sama antar lembaga yang terlibat. Oleh karena itu, pembaruan sistem penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi diperlukan agar perlindungan hukum bagi masyarakat dapat terwujud secara nyata

Hambatan Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online

Hambatan penegakan hukum ialah faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri.¹² Hambatan (obstacles) adalah segala sesuatu yang dapat menghalangi, memberlambat, atau bahkan mengagalkan pencapaian tujuan organisasi.¹³ Hambatan dapat bersumber dari faktor manusia. Fisik. Prosedural, organisasi, maupun eksternal. Dalam konteks penegakan hukum terhadap penipuan online, hambatan dapat muncul di setiap tahap, mulai proses pelaporan hingga penyidikan dan penuntutan.¹⁴

Berikut penjabaran faktor-faktor hambatan tersebut jika dikaitkan dengan kasus penipuan online terhadap driver ojek online :

- a. Hambatan manusia (human barriers)
- b. Hambatan ini muncul karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman aparat dalam menangani kejahatan cyber. Tidak semua penyidik memiliki keahlian di bidang digital forensik, sehingga proses penelusuran akun palsu dan transaksi elektronik sering terhambat.

- c. Hambatan fisik (physical barriers)

Hambatan ini berkaitan dengan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, seperti sistem pelacakan digital, perangkat lunak analisis data, serta jaringan kerja sama antar lembaga.

- d. Hambatan prosedural (procedural barriers)

Proses penanganan kasus penipuan online kerap memakan waktu lama karena alur birokrasi yang panjang.

- e. Hambatan fisik (physical barriers)

Hambatan ini berkaitan dengan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, seperti sistem pelacakan digital, perangkat lunak analisis data, serta jaringan kerja sama antar lembaga.

- f. Hambatan prosedural (procedural barriers)

Proses penanganan kasus penipuan online kerap memakan waktu lama karena alur birokrasi yang panjang.

- g. Hambatan organisasi (organizational barriers)

Hambatan ini timbul akibat kurangnya koordinasi dan sinergi antara lembaga penegak hukum, instansi pemerintah, serta pihak swasta.

- h. Hambatan eksternal (external barriers)

Faktor eksternal meliputi kemajuan teknologi yang cepat, modus penipuan yang terus berubah, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat.¹⁵

Dengan demikian, hambatan penegakan hukum pada penipuan online bukan hanya aspek teknis yang diperhatikan, tetapi juga ada juga struktural dan kultural. Upaya penguatan kapasitas aparat, modernisasi alat pendukung, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara simultan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa mendatang.¹⁶

KESIMPULAN

Efektivitas penegakan hukum pada pelaku tindak pidana penipuan online di Indonesia masih belum efektif meskipun telah memiliki dasar hukum seperti UU ITE dan Pasal 378 KUHP.¹⁷ Hambatan utama terletak pada sulitnya pembuktian elektronik, keterbatasan kemampuan aparat dalam bidang forensik digital, kurangnya sarana pendukung, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.¹⁸ Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pembaruan aturan yang selaras dengan perkembangan teknologi, diiringi dengan peningkatan kerja sama lintas lembaga, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih adil, efisien, dan memberikan perlindungan nyata pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi: Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 98 & 102
- Fadli, M. A., Hatta, M., Isvani, I., Dhipinto, A., & Anjelia, D. (2025). Obstacles and Challenge of Law Enforcement in the Face of Mayantara Crime in Indonesia. *International Journal of Law & Crime Justice*, 2(1). <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i1.540>
- George R. Terry. (2006). *Principles of Management* (Terjemahan Winardi). Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 257.
- Katadata.co.id, Kominfo Catatkan 1.730 Kasus Penipuan Online, Kerugian Capai Ratusan Triliun, Katadata.co.id, 25 Februari 2023, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/63f8a599de801/kominfo-catatkan-1730-kasus-penipuan-online-kerugian-ratusan-triliun>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Catatan Kominfo: Korban Penipuan Online Capai 130 Ribu pada 2022, Infopublik.id, 14 Desember 2022, <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/715547/catatan-kominfo-korban-penipuan-online-capai-130-ribu-pada-2022>
- R. Soesilo, *Kriminologi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 72.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 134
- Rahmad, N. (2024). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419>,
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumnus, 1980), hlm. 15.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 53-54
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 1.
- Terry, George R. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen.*, hlm. 217.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378.